



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.disdikbud.mubakab.go.id](http://www.disdikbud.mubakab.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor : 421.9/02.07 /PNF/DIKBUD/2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) /KB
PAUD TUNAS ABDI

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** : a. Surat permohonan Pengelola PAUD Tunas Abdi Desa Layan Kecamatan Sungai Keruh. Nomor : 002/PAUD TA/IX/2017. Tanggal 25 September 2017.
b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sungai Keruh. Nomor : 420/240/UPTD. Dikbud/SK/2017. Tanggal 27 September 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
b. Bahwa agar penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point “ b “ perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 21 Tahun 2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- NAMA : PAUD TUNAS ABDI**
- TAHUN BERDIRI : 2014**
- ALAMAT : Desa Layan Kecamatan Sungai Keruh**
- Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Ketiga : Apa bila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.
- Keempat : Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 9 Oktober 2017 Sampai dengan 9 Oktober 2019 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 9 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**


Drs. SYAFARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690423 199703 1 003